



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kinerja keuangan merupakan gambaran setiap hasil ekonomi yang mampu diraih oleh perusahaan pada periode tertentu melalui aktivitas-aktivitas perusahaan untuk menghasilkan keuntungan secara efektif dan efisien. Kinerja keuangan perusahaan dapat diukur dengan menganalisa dan mengevaluasi laporan keuangan. Informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja di masa depan. Informasi yang tersaji di dalam laporan keuangan memberikan gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan perusahaan dalam satu periode. Menurut pernyataan PSAK 1 (revisi 2009) yang dikeluarkan oleh IAI menyatakan bahwa suatu perusahaan diwajibkan untuk membuat laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. (JURNAL Akuntansi & Keuangan Vol. 5, No. 1, Maret 2014)

Adanya kasus berkaitan dengan pelaporan kinerja keuangan perusahaan di Indonesia yang terjadi pada EY (Ernst and Young) dengan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) semakin menuntut adanya penegakkan independensi auditor di Indonesia. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menilai, PT Ernst Young Indonesia (EY) melanggar UU Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, karena perusahaan jasa konsultasi keuangan ini telah melakukan audit investigasi terhadap Laporan Keuangan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) Tahun Buku 2017. Pada pasal 3 UU Akuntan Publik menyebutkan bahwa akuntan publik memberikan jasa asurans yang meliputi jasa audit

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



informasi keuangan historis, jasa review atas informasi keuangan historis dan jasa asuransi lainnya.

Salah satu majelis Kehormatan IAI, Anton Silalahi menjelaskan bahwa jasa asuransi hanya dapat diberikan oleh akuntan publik, dan menurutnya EY ketika itu sedang menjalankan tugasnya sebagai konsultan keuangan dan bukan dalam kapasitas sebagai akuntan publik yang berwenang untuk melakukan audit investigasi. BEI membantah tuduhan yang menyebutkan bahwa AISA telah salah menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit investigasi terhadap Laporan Keuangan AISA Tahun 2017. Perlu diketahui, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) AISA pada akhir 22 Oktober 2018 mengamanatkan agar manajemen AISA melakukan audit investigasi dengan menunjuk KAP dan/atau Konsultan Hukum Independen. Pada pelaksanaannya, AISA menunjuk Ernst & Young Indonesia. Pada Selasa, 26 Maret 2019, AISA menyampaikan keterbukaan informasi melalui BEI mengenai "Laporan atas Investigasi Berbasis Data" yang dilakukan Ernst Young. Investigasi tersebut didasari dugaan adanya laporan keuangan ganda yang dilakukan oleh manajemen lama AISA. (www.market.bisnis.com)

Adanya kasus ini menekankan bahwa perlu adanya regulasi rotasi auditor atau *auditor switching* untuk mempertahankan independensi auditor. Beberapa faktor berikut akan menentukan alasan perusahaan mengganti auditor secara sukarela (*voluntary*).

Faktor pertama yang mempengaruhi pergantian auditor adalah ukuran KAP. Ukuran KAP dapat dikatakan besar jika KAP tersebut berafiliasi dengan Big Four, mempunyai cabang dan kliennya perusahaan - perusahaan besar serta mempunyai tenaga profesional di atas 25 orang. Sedangkan ukuran KAP dikatakan kecil jika tidak berafiliasi dengan Big Four, tidak mempunyai kantor cabang dan kliennya perusahaan kecil serta jumlah profesionalnya kurang dari 25 orang (Salim dan Rahayu, 2014). KAP

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta dimiliki IBI BIKKG (Asosiasi Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang menjadi anggota SEC Praticce Section (SECPS) atau Private Companies Practice Section (PCPS) harus menjalani *peer review* paling tidak tiga tahun sekali (Agoes, 2012:17). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Siska Aprianti dan Sri Harley (2016) dan Arestantya dan Wirajaya (2016) didapatkan bahwa ukuran KAP berpengaruh signifikan terhadap *voluntary auditor switching*. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Lesmana dan Kurnia (2016) dan Hasan dan Anisma (2014) menyatakan bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Faktor kedua yang mempengaruhi pergantian auditor adalah ukuran perusahaan klien. Ukuran perusahaan secara langsung akan mencerminkan tinggi rendahnya aktivitas operasi perusahaan. Perusahaan yang besar umumnya lebih kompleks dibandingkan dengan perusahaan atau entitas yang lebih kecil. Selain itu, ukuran perusahaan yang didasarkan pada total aset diatur dengan ketentuan BAPEPAM No. 1/PM/1997, yang menyatakan bahwa : “Perusahaan menengah atau kecil adalah perusahaan yang memiliki jumlah total aset tidak lebih dari 100 milyar rupiah”. Pada perusahaan yang memiliki ukuran besar, biasanya tersedia juga informasi yang semakin banyak untuk investor dalam pengambilan keputusan terkait dengan investasi dalam saham perusahaan tersebut. Perusahaan yang lebih besar pada umumnya kurang memiliki motivasi untuk melakukan pemerataan laba dibandingkan perusahaan kecil karena perusahaan besar dipandang lebih kritis oleh pihak luar. Penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti (2010) tidak berhasil membuktikan adanya pengaruh ukuran klien pada auditor switching. Sedangkan penelitian Suparlan dan Andayani (2010) menunjukkan pengaruh positif antara ukuran perusahaan klien dan pergantian auditor.

Faktor ketiga yang mempengaruhi *auditor switching* adalah pergantian manajemen. Menurut (Juliantari & Rasmini, 2013) dengan adanya pergantian manajemen di tubuh perusahaan, manajemen baru sangat mungkin untuk memilih

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



auditor baru yang lebih berkualitas dan sepakat dengan kebijakan akuntansi perusahaan. Manajemen lebih sering mengganti auditornya karena faktor kepercayaan yang timbul diantara kedua belah pihak. Auditor memiliki peran penting dalam mengurangi risiko informasi, yang merupakan alasan ekonomi utama di balik permintaan jasa audit dan audit. Dalam menjalankan tugasnya, auditor dikatakan menghadapi konflik peran yang substansial karena berusaha menjaga norma profesional dan pada saat yang sama harus mempertimbangkan keinginan manajer (klien) (Chi MK dan Ho SS, 1999). Oleh karena itu, jika auditor tampak memiliki pendapat yang berbeda dengan manajer, maka akan menimbulkan benturan kepentingan di antara mereka. Akibatnya, manajer akan memutuskan untuk menyingkirkan auditor yang sedang menjabat dan menggantinya dengan yang baru. (Ismail *et all*, 2008). Penelitian yang dilakukan Damayanti dan Sudarma (2008) menyatakan bahwa pergantian manajemen berpengaruh positif terhadap pergantian auditor. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Juliantari dan Rasmini (2013) menunjukkan bahwa pergantian manajemen berpengaruh negative terhadap pergantian auditor.

Faktor keempat untuk mempengaruhi *auditor switching* adalah *prior audit opinion*, Opini audit merupakan pernyataan atau pendapat yang diberikan oleh auditor, dan pernyataan atau pendapat diberikan agar perusahaan mengetahui tentang kewajaran laporan keuangannya (Putra, 2014). Pada umumnya, manajemen menginginkan *unqualified opinion* atas laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan. Apabila auditornya memberikan pendapat yang tidak sesuai keinginan, perusahaan cenderung untuk memberhentikan auditornya. Opini dari auditor menjadi sumber informasi penting untuk dipertimbangkan oleh para pengguna laporan keuangan atau pihak eksternal. Opini audit dapat memicu klien untuk mengganti auditornya ketika klien tidak setuju dengan opini audit tahun sebelumnya yang diberikan oleh auditor hal ini sesuai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta dilindungi undang-undang IBI BIKKG (Sistem Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriani dan Zulaikha (2014). Namun, hasil penelitian oleh Asti dan Putra (2013) menunjukkan bahwa opini audit tahun sebelumnya tidak berpengaruh terhadap penunjukkan auditor baru oleh perusahaan klien.

Faktor kelima yang mempengaruhi *auditor switching* adalah *financial distress*. *Financial distress* akan membuat perusahaan melakukan hal-hal yang dapat memperbaiki atau menutupi kondisinya. Salah satu hal yang dapat dilakukan perusahaan adalah mencari auditor yang dapat diajak bekerjasama untuk menyesuaikan laporan keuangan perusahaan agar terlihat lebih baik sehingga perusahaan tersebut bisa mendapatkan kepercayaan tinggi dari publik. Apabila auditor sebelumnya tidak dapat memenuhi permintaan perusahaan untuk melakukan *window dressing*, maka perusahaan kemungkinan besar akan mencari auditor baru yang dapat memenuhi permintaan tersebut. Oleh karena itu, perusahaan yang mengalami *financial distress* cenderung mengalami *auditor switching*. Kondisi perusahaan klien yang terancam bangkrut cenderung meningkatkan evaluasi subjektivitas dan kehati-hatian dari seorang auditor. Hal ini sejalan dengan penelitian Paramitadewi (2014) dan Susanto (2018). Namun, hasil penelitian Pradhana & Suputra (2015) menemukan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh pada pergantian auditor.

Faktor keenam yang mempengaruhi *auditor switching* adalah *audit tenure*. *Audit tenure* adalah lamanya jangka waktu pemberian jasa audit terhadap klien tertentu oleh suatu Kantor Akuntan Publik (Shockley, 1981). *Audit tenure* adalah sesuatu masalah dengan mutu audit diakibatkan adanya hubungan lama antara klien dan KAP menyebabkan kedua institusi menjalin hubungan yang nyaman. Hal tersebut relatif melemahkan perilaku independensi yang dimiliki auditor dan menurunkan kualitas audit. Hasil penelitian sebelumnya dari Panjaitan (2014), Nindita & Siregar (2013). menyatakan *audit tenure* berpengaruh signifikan negatif terhadap kualitas audit.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Namun, hasil penelitian Luthfiyati (2016) menunjukkan bahwa *audit tenure* berpengaruh positif terhadap pergantian auditor. Hal ini mengindikasikan bahwa lama atau tidaknya hubungan antar klien dan auditor pada saat ini mempengaruhi kualitas audit atas dasar profesionalisme dan tanggung jawab profesi seorang auditor dalam melaksanakan tugasnya.

Untuk menjaga kepercayaan publik dalam fungsi audit dan untuk melindungi objektivitas auditor, melalui serangkaian ketentuan, profesi auditor dilarang memiliki hubungan pribadi dengan klien mereka yang dapat menimbulkan konflik kepentingan potensial.

Untuk menghasilkan laporan keuangan yang handal, maka perusahaan klien diwajibkan untuk melakukan rotasi audit. Rotasi audit adalah peraturan perputaran auditor yang harus dilakukan oleh perusahaan, dengan tujuan untuk menghasilkan kualitas dan menegakkan independensi auditor. Di Indonesia, rotasi audit diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 pasal 3.

Indonesia adalah salah satu negara yang mewajibkan pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP) dan seorang akuntan yang diberlakukan secara periodik. Dalam PMK Nomor 17/PMK.01/2008 pasal 3 tersebut ada beberapa poin yang dibahas. Poin pertama tentang pemberian jasa audit umum selama enam tahun berturut-turut oleh kantor akuntan dan tiga tahun berturut-turut oleh akuntan publik kepada satu klien yang sama (pasal 3 ayat 1). Kedua, akuntan publik dan kantor akuntan boleh menerima kembali penugasan setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit kepada klien yang di atas (pasal 3 ayat 2). Ketiga, Jasa audit umum atas laporan keuangan dapat diberikan kembali kepada klien yang sama melalui KAP setelah 1 (satu) tahun buku tidak diberikan melalui KAP tersebut (pasal 3 ayat 3).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Peraturan tersebut kemudian diperbaharui dengan dikeluarkannya Peraturan pemerintah terbaru yaitu PP No.20/2015 pasal 11 ayat (1) tentang Praktik Akuntan Publik yang menjelaskan bahwa KAP tidak lagi dibatasi dalam melakukan audit suatu perusahaan. Pembatasan hanya berlaku bagi Akuntan Publiknya, yaitu selama 5 tahun buku berturut-turut.

Peraturan pemerintah mengenai pergantian KAP dan auditor juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13 Tahun 2017 tentang “Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan”. Dalam peraturan tersebut dituliskan bahwa institusi jasa keuangan wajib membatasi penggunaan jasa audit dari AP paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut, sedangkan pembatasan penggunaan jasa dari KAP tergantung pada hasil evaluasi Komite Audit. Kemudian, institusi jasa keuangan harus menggunakan akuntan publik dan kantor akuntan publik (KAP) yang terdaftar di OJK. Akuntan publik dapat menerima kembali penugasan audit umum klien yang sama setelah 1 tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien tersebut.

Namun, ada yang menentang tentang gagasan kewajiban rotasi auditor yang dianjurkan oleh AICPA karena mereka percaya bahwa biaya lebih besar daripada manfaat yang diperoleh. Rotasi dan *switching* yang sering akan mengakibatkan peningkatan *audit fee* sebagai manfaat yang bisa diperoleh dari biaya yang lebih rendah setelah berikutnya tahun-tahun awal dari setiap audit tidak akan sepenuhnya direalisasikan. Kelemahan lain adalah bahwa pengetahuan yang diperoleh selama meningkatkan kualitas pekerjaan audit akan sia-sia dengan pengangkatan seorang auditor baru (AICPA, 1992).

Ketika auditor pertama kali diminta untuk mengaudit klien, memahami situasi bisnis klien dan risiko audit klien adalah apa yang pertama-tama harus mereka lakukan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Biaya awal yang tinggi untuk auditor menjadi masalah yang dapat meningkatkan keseluruhan biaya audit. AICPA berpendapat bahwa hubungan yang panjang antara auditor dan klien akan menjadikan auditor ahli dan sangat memahami bisnis klien. Oleh karena itu, auditor dapat lebih menyadari tindakan manajemen yang ekstrim dan mengetahui pilihan akuntansi yang terjadi dalam bisnis.

Berdasarkan keterbatasan dan Perbedaan pendapat dari penelitian-penelitian sebelumnya, maka penelitian ini menarik untuk diteliti kembali. Mengingat terdapat pihak-pihak yang mendukung dan menentangnya, terkait adanya independensi auditor dalam masalah *auditor switching*.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka peneliti dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan, diantaranya :

1. Apakah ukuran KAP mempengaruhi terjadinya *auditor switching* ?
2. Apakah ukuran perusahaan klien mempengaruhi terjadinya *auditor switching* ?
3. Apakah pergantian manajemen mempengaruhi terjadinya *auditor switching* ?
4. Apakah opini audit tahun sebelumnya mempengaruhi terjadinya *auditor switching* ?
5. Apakah *financial distress* mempengaruhi terjadinya *auditor switching* ?
6. Apakah *Audit Tenure* mempengaruhi terjadinya *auditor switching* ?



F. Tujuan Penelitian

Sesuai uraian latar belakang masalah dan rumusan permasalahan, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui apakah pergantian manajemen mempengaruhi terjadinya *auditor switching*?
2. Untuk mengetahui apakah *financial distress* mempengaruhi terjadinya *auditor switching* ?
3. Untuk mengetahui apakah opini audit tahun sebelumnya mempengaruhi terjadinya *auditor switching* ?

G. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumbangan konseptual bagi peneliti sejenis maupun civitas akademika lainnya dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan untuk perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan khususnya di bidang pemeriksaan akuntansi.
- b. Sebagai bahan evaluasi bagi para auditor sehingga dapat meningkatkan independensi, obyektif, kualitas dan kompetensi auditor.